



PUTUSAN
Nomor 7/PDT/2025/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

MAHYUDI BIN ALM. MUHAMAD LINU, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang beralamat di Kampung I, Desa Buluh Cawang, Kecamatan Kayuagung OKI sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;

ARYATI BINTI ALM. MUHAMAD LINU, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang beralamat di Kampung I, Desa Buluh Cawang, Kecamatan Kayuagung OKI, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;

Dalam hal ini Pembading I semula Tergugat I dan Pembading II semula Tergugat II telah memberikan kuasa kepada M. Jayanto, S.H.,M.H., Firman Raharja, S.H. & Eka Agung Saputra, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor pada Muhammad Arifin, SH. & Partners Advocat-Legal Consultant, yang beralamat di Jalan Jendral Basuki Rahmat (soja cafe) Kecamatan Kemuning Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **para Pembanding**;

LAWAN

H. JUNAIDI, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. Politehnik No 455, Rt/Rw. 006/002, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan, Ilir Barat I, Kota Palembang sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;

ADI CHANDRA, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Persatuan No 4 B, Rt/Rw 001/003, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATI ANDRAYANI, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Jl Sambung Rasa I No. 61, Rt/Rw 022/005, Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III**;

LILI APRIYANTI, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. KH. Azhari, Lrg. Kedukan No. 769, Rt/Rw. 021/006, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV**;

DONI PERMATA, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Tegal Binagun, Koplek Permata Indah, Blok B 31, Rt/Rw. 040/008, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Kota Palembang sebagai **Terbanding V** semula **Penggugat V**;

TIRA FATRIYANI, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Sambung Rasa I, No. 61, Rt/Rw. 022/005, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kali Doni, Kota Palembang sebagai **Terbanding VI** semula **Penggugat VI**;

Dalam hal ini Terbanding I sampai dengan Terbanding VI telah memberikan kuasa kepada Herlambang, S.H., M.H; Aprili Firdaus Sakamta, S.H., M.H, Taslim, S.H., M.H, Hepriyadi, S.H., M.H, Adhimas Putra Pamungkas, S.H., kesemuanya adalah Advokat, pada Law Office HERLAMBAH & PARTNERS beralamat di Jl. Bukit Baru 1, No. 19, Rt. 06, Rw. 06, Kel. Bukit Baru, Kec. Ilir Barat I, Palembang, Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Januari 2025 Nomor 7/PDT/2025/PT PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Januari 2025 Nomor 7/PDT/2025/PT PLG, tentang penentuan hari sidang pertama;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Kag dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut secara e-Court;
4. Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Kag, tanggal 23 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat berhak atas sebidang tanah/kebun yang berisi tanaman Duku 152 batang, Kelapa 100 batang dengan ukuran Panjang 200 depa ($\pm 364 M$), Lebar 30 depa ($\pm 54,6 M$), yang terletak di Ilir Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayuagung, Kabupaten OKI, dengan batas batas Sebelah Ulu dengan Kebon Ahmad, Sebelah Ilir Kebon H. Ganjak, Sebelah Laut Jalan Raya, Sebelah Darat Arisan Pak Bidin dengan tetap memperhatikan ketentuan garis sempadan;
3. Menyatakan Para Penggugat berhak atas sebidang tanah/kebun yang dulu berisi tanaman para 2525 batang dengan ukuran, Panjang 350 depa ($\pm 637 M$), Lebar 30 depa ($\pm 54,6 M$), yang terletak di darat Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayuagung, Kabupaten OKI, dengan batas batas: Sebelah Ulu dengan Kebon Rawas (Selatan), Sebelah Ilir dengan Kebon H. Ganjak (Utara), Sebelah Laut dengan Arisan Pak Sabar (Timur), Sebelah Darat dengan Kebon Ishak (Barat) dengan tetap memperhatikan ketentuan garis sempadan;
4. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa beban apapun juga;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari jika lalai menjalankan isi putusan *a quo*;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp2.392.000,00 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kayuagung diucapkan pada tanggal 23 Desember 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kayuagung, para Pembanding semula para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2025 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pdt.Banding/2025/PN Kag, tanggal 3 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding tanggal 8 Januari 2025 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kayuagung;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding semula para Penggugat berikut dengan Memori Banding Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kayuagung;

Menimbang bahwa para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula para Tergugat seperti terdapat dalam memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 24/Pdt.G/2024/PN Kag. Tanggal 23 Desember 2024 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontrankelijke Vcrklaanl*).
3. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Otihtwktlijke Verklaard*).
3. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mempunyai pendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Penggugat mengajukan kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Perkara nomor 24/Pdt.G/2024/PN Kag tanggal 23 Desember 2024 dan.
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Kag, tanggal 23 Desember 2024, Memori Banding dari kuasa Pembanding semula para Tergugat serta Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding semula para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat yaitu bukti surat yang diberitanda P.2 tanggal 26 Juni 1953 yang menerangkan bahwa Haji Nawu bin M.Tohir menyerahkan haknya kepada Nahnu, diantaranya 1 (satu) bidang kebun duku berisi 152 batang, kelapa 100 batang dengan Panjang tanah 200 depa dan lebar 30 depa terletak di dusun Buluh Tjawang dan 1 (satu) bidang kebun para/karet dengan panjang tanah 350 depa, lebar 30 depa berisi 2525 batang yang terletak di dusun Buluh Tjawang dan harta lainnya (bukti P.2) berdasarkan bukti P.3 tertanggal 1 Juni 1962, dimana M.Nahnu membuat surat pernyataan tentang kepemilikan hak yang mencantumkan hak yang telah diserahkan oleh H.Nawu bin M.Tohir (bukti P.2);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, dimana bukti P.5 tersebut menerangkan bahwa almarhum Nahnu mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu H.Junaidi dan Hj. Nilawati dan Hj Nila mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Adi Chandra, Tati Andrayani, Lili Apriyanti dan Dodi Permata, hal ini bersesuaian dengan Jawaban maupun Duplik para Tergugat dihubungkan dengan bukti bukti yang diajukan bahwa Almarhum Nahru mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Junaidi dan Hj Nilawati dimana Adi Chandra, Tati Andriyani, Lili Aprianti dan Doni Permata adalah anak – anak dari Hj. Nilawati;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat diketahui bahwa saksi Ali Sopa dibawah sumpah menerangkan bahwa sejak tahun 1970 saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah H. Nahnu yang saat ini dikelola oleh Junaidi (Penggugat) dimana tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dikelola oleh H.Nahnu dan saksi juga melihat bahwa H. Nahnu berkebun ditanah yang menjadi objek sengketa ini bersama isterinya dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Muchtar bin Akik yang memberikan keterangan dibawa sumpah bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan H. Nahnu, demikian juga keterangan saksi Bayumi mengetahui bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik H. Nahnu karena saksi Bayumi juga diberi tanah oleh H. Nahnu dekat objek sengketa tersebut dan telah ditukar dengan tanah milik M. Asar dan oleh M.Asar tersebut dijual kepada Jamal yang sekarang ditempati oleh Juharli. Bahwa saksi Bayumi mengetahui, bahwa keberadaan rumah diatas objek sengketa hanya menumpang;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat saling bersesuaian dengan keberadaan Muhammad Linu (orang tua) para Tergugat yang mendirikan bangunan diatas objek sengketa adalah menumpang dan sampai sekarang dilanjutkan oleh para Tergugat, sedangkan tanah yang lainnya tidak dikuasai oleh para Tergugat akan tetapi disewahkan oleh H. Junaidi (Penggugat) (bukti P.6,P.8,P.9,P.10,P.12) dan bukti P.7 menerangkan bahwa H. Junaidi (Penggugat) memberikan izin mengurus bidang tanah kepada Yadin (pak Dendi);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.4 tentang surat pernyataan tanggal 8 Februari 2010 yang pada pokoknya menerangkan terdapat perjanjian antara Muhammad Linu dan H. Junaidi (penggugat) yang ditanda tangani kedua belah pihak bahwa tanah dengan alas hak surat keterangan hak milik No 671/1953 adalah milik Junaidi (penggugat) yang mana Junaidi (penggugat) memberikan tumpangan kepada Muhammad Linu untuk mendirikan rumah untuk masa waktu 1 (satu) tahun dan berakhir masa waktunya pada tanggal 8 Februari 2011 dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Edi Johan, saksi Supriyadi yang menerangkan

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keponakan Tergugat I/ Mahyudi bernama Dika pernah dilaporkan oleh Safik karena telah mengambil buah duku diatas objek sengketa yang telah diborong oleh Safik dari H. Junaidi (penggugat) namun perkara tersebut berakhir damai karena ada ganti rugi kepada pihak Safik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun oleh para Tergugat bahwa semasa hidupnya orang tua, para Tergugat yaitu Muhammad Linu tidak pernah mengusahakan tanah objek sengketa selain mendirikan bangunan rumah yang saat itu ditempati oleh para Tergugat dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa tersebut semula adalah milik Almarhum Sabar, serta semasa hidupnya Muhammad Linu maupun orang tua Muhammad Linu tidak pernah mengajukan tuntutan terhadap objek sengketa yang dikuasai dan diusahakan oleh H. Nahnu sedangkan para Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah diusahakan H. Nawi dan diserahkan kepada H. Nahnu pada tahun 1953 yang telah diusahakan terus menerus tanpa ada yang memperlmasalahkan (bukti P.2 dan P.3) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan para Penggugat berhak menguasai dan mengusahakan objek sengketa serta mendaftarkannya menjadi sertifikat sebagaimana keterantuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Menimbang bahwa oleh karena para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya maka perbuatan para Tergugat yang menguasai dan memiliki hak atas tanah yang menjadi objek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Kag, tanggal 23 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apa yang menjadi keberatan para Pembanding semula para Tergugat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana tercantum dalam Memori Bandingnya sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi karena pada prinsipnya apa yang dikemukakan para Pembanding semula para Tergugat dalam keberatan tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan para Pembanding semula para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka para Pembanding semula para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Kag, tanggal 23 Desember 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 yang terdiri dari M. Rozi Wahab, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Elly Noer Yasmien, S.H.,M.H dan Putut Tri Sunarko, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Marina, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Noer Yasmien, S.H., M.H.

M. Rozi Wahab, S.H., M.H.

Putut Tri Sunarko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marina, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya proses</u>	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)